



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DENGAN
PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

TANGGAL 31 MARET 2022

| | | |
|------------------|---|---|
| Tahun Sidang | : | 2021-2022 |
| Masa Persidangan | : | IV |
| Rapat Ke | : | 8 (delapan) |
| Jenis Rapat | : | Rapat Panja |
| Sifat Rapat | : | Terbuka |
| Hari/tanggal | : | Kamis, 31 Maret 2022 |
| W a k t u | : | Pukul 13.26 WIB s/d 16.58 WIB |
| T e m p a t | : | Ruang Rapat Badan Legislasi |
| A c a r a | : | Pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. |
| Ketua Rapat | : | Willy Aditya |
| Sekretaris | : | Widiharto, S.H., M.H. |
| Hadir | : | <ul style="list-style-type: none"> • Anggota: <ul style="list-style-type: none"> - Fisik 19 Orang, Virtual 22 Orang, dan Ijin - Orang dari 9 Fraksi dari 40 Orang Anggota. • Pemerintah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Menteri Hukum dan HAM, beserta jajarannya; 2. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan kementerian PPPA, beserta jajarannya; 3. Sekjen Kemensos, beserta jajarannya 4. Sekjen Kemendagri, beserta jajaran; 5. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum KemenpanRB, beserta jajarannya; 6. Kepolisian Republik Indonesia; dan; dan 7. Staf Presiden; |

I. PENDAHULUAN.

- 1 Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dalam rangka Pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipimpin dan dibuka Ketua Panja Willy Aditya.

2 Rapat dibuka pada pukul 13.26 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya memulai pembahasan DIM dan mempersilakan Pemerintah untuk menjelaskan DIM yang disampaikan terhadap RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

II. KESIMPULAN.

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah terkait pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual, menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. DIM Nomor 206. setuju usul dari pemerintah, dengan menambahkan kata “dapat” menjadi “Korban dan/atau Saksi Penyandang Disabilitas **wajib** didampingi oleh orang tua, wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan, dan/atau Pendamping”
2. DIM Nomor 65 setuju dihapus karena sudah diatur dalam Undang-Undang tentang kesehatan dan di RKUHP;
3. DIM Nomor 78 dan 79 setuju pembahasannya dibawa ke TIMUS dan TIMSIN;
4. DIM Nomor 218, setuju usul dari pemerintah
5. DIM Nomor 219, setuju ditambahkan 1 (satu) ayat, yang berbunyi: “Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beritikad baik.” dengan Penjelasan : Yang dimaksud dengan “hak pihak ketiga” adalah hak dari suami, istri, dan/atau anak. Selain itu Pemerintah akan mengakomodir terkait “dana bantuan korban” atau “*victim trust fund*” dengan menambahkan 2 (dua) rumusan ayat;
6. DIM Nomor 220, setuju usul dari pemerintah;
7. DIM Nomor 222, setuju usul dari pemerintah;
8. DIM Nomor 224, setuju usul dari pemerintah;
9. DIM Nomor 225, ditambahkan kata “ dan LPSK” menjadi “(8) Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada terpidana, Korban, **dan LPSK** dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima”
10. DIM Nomor 226, setuju usul dari pemerintah;
11. DIM Nomor 228, setuju usul dari pemerintah;
12. DIM Nomor 229, setuju usul dari pemerintah;
13. DIM Nomor 230, setuju usul dari pemerintah dengan perbaikan rumusan menjadi “(13) Jika harta kekayaan terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak mencukupi biaya Restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya.;
14. DIM Nomor 231, dan DIM Nomor 232, setuju usul dari pemerintah;
15. DIM Nomor 233, disipkan pada DIM Nomor 233, dengan rumusan sebagai berikut
 - (1) Konfensasi yang dimaksuddibayarkan melalui dana bantuan korban;
 - (2) Sumber, peruntukan, dan pemanfaatan dana bantuan korban diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendanaan dan tata cara pemberian dana bantuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut datur dalam Peraturan Pemerintah;

Dan diberikan penjelasan terkait “pihak ketiga”. Yang dimaksud “pihak ketiga” yaitu Individu, keluarga, institusi, atau pihak lainnya”
16. DIM Nomor 234, setuju usul dari pemerintah;
17. DIM Nomor 235, setuju usul dari pemerintah;

18. DIM Nomor 239, setuju usul dari pemerintah dengan ditambahkan penjelasan;
19. DIM Nomor 240, 241, 242, 243, 244, setuju usul dari pemerintah;
20. Rumusan baru DIM Nomor 245, “Dalam hal pelaku merupakan anak, pemberian restitusi dilakukan oleh orang tua atau wali. Dengan Penjelasan sebagai berikut :
“Jika orang tua atau wali tidak memiliki harta yang cukup untuk Restitusi, Restitusi terhadap korban dilakukan sesuai dengan Undang–Undang ini”;
21. DIM Nomor 246, setuju untuk dibahas TIMUS-TIMSIN redaksional;
22. DIM Nomor 248, setuju usul dari pemerintah;
23. DIM Nomor 249, setuju usul dari pemerintah;
24. DIM Nomor 250, 251, 254, 255, setuju usul dari pemerintah;
25. DIM Nomor 256, Dihapus karena ketentuan ini terlalu teknis dan akan diatur dalam peraturan pelaksana.
26. DIM Nomor 258, setuju usul dari pemerintah;
27. DIM Nomor 254, setuju usul dari pemerintah;
28. DIM Nomor 255, setuju usul dari pemerintah. Dengan ditambahkan penjelasan
“Yang dimaksud dengan “3 x 24 jam” adalah sejak saat Korban melapor“
29. DIM Nomor 256, setuju usul dari pemerintah;
30. DIM Nomor 258, setuju usul dari pemerintah;
31. DIM Nomor 259, 261, setuju usul dari pemerintah;
32. DIM Nomor 262, setuju usul dari pemerintah; ditambahkan penjelasan ayat (3)
Yang dimaksud dengan “hak tertentu”, antara lain, hak pelaku untuk bertemu dengan Anak dari pelaku dan Korban, dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dalam lingkup rumah tangga;
33. DIM Nomor 263, setuju usul dari pemerintah;
34. DIM Nomor 264, 265, setuju usul dari pemerintah;
35. DIM Nomor 266, setuju usul dari pemerintah;
36. DIM Nomor 266, setuju usul dari pemerintah;
37. DIM Nomor 268, 269, 270, 271, setuju usul dari pemerintah;
38. DIM Nomor 272, setuju usul dari pemerintah, Akan ditambahkan ayat baru oleh Pemerintah, berupa Pasal Pendahuluan agar konten tidak dapat diakses secara umum, selain oleh Aparat Penegak Hukum.
39. DIM Nomor 281, 288, 289, 290, 291, setuju usul dari pemerintah;
40. DIM Nomor 295, ditambahkan, “c. berita acara sumpah/janji Saksi untuk Saksi yang dapat disumpah atau diambil janjinya”.
41. DIM Nomor 304, setuju usul dari pemerintah;
42. DIM Nomor 311, setuju usul dari pemerintah;
43. DIM Nomor 313, setuju usul dari pemerintah;
44. DIM Nomor 314, setuju usul dari pemerintah;
45. DIM Nomor 315, frasa “UPTD PPA” diganti dengan “pendamping” menjadi
“Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Korban, penyidik wajib berkoordinasi dengan Pendamping tentang kesiapan dan kebutuhan terkait kondisi Korban”
46. DIM Nomor 316, setuju usul dari pemerintah;
47. DIM Nomor 317, setuju usul dari pemerintah;
48. DIM Nomor 320, setuju usul dari pemerintah;
49. DIM Nomor 321, setuju usul dari pemerintah;
50. DIM Nomor 325, setuju usul dari pemerintah;
51. DIM Nomor 337, setuju usul dari pemerintah;
52. DIM Nomor 339, setuju usul dari pemerintah;

- 53. DIM Nomor 340, setuju usul dari pemerintah;
- 54. DIM Nomor 341, setuju usul dari pemerintah;
- 55. DIM Nomor 342, setuju usul dari pemerintah;
- 56. DIM Nomor 343, setuju usul dari pemerintah;
- 57. DIM Nomor 345, setuju usul dari pemerintah;
- 58. DIM Nomor 346, setuju usul dari pemerintah;
- 59. DIM Nomor 347, setuju usul dari pemerintah;
- 60. DIM Nomor 349, setuju usul dari pemerintah;
- 61. DIM Nomor 351, setuju rumusan baru menjadi “ Majelis hakim dapat memerintahkan kepada lembaga yang memberikan Pendampingan untuk mengganti Pendamping Korban **yang tidak sungguh-sungguh** menjalankan tugasnya dalam Pendampingan terhadap Korban atas permintaan Korban, Keluarga, atau walinya”
- 62. DIM Nomor 352, setuju usul dari pemerintah;
- 63. DIM Nomor 353, setuju usul dari pemerintah;
- 64. DIM Nomor 354, setuju usul dari pemerintah;
- 65. DIM Nomor 355, setuju usul dari pemerintah;
- 66. DIM Nomor 356, mengganti frasa “ yang tidak dibayar” menjadi “ sesuai dengan putusan pengadilan” sehingga menjadi “(3) Jika terpidana tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) maka harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda sesuai putusan pengadilan.”

III. PENUTUP.

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dalam rangka Pembahasan Daftar Infentarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diskors pukul 16.58 WIB dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 1 April 2022 Pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 31 Maret 2022
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001